



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 10

Tahun : 2012

Seri : E

**PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012;
 - b. bahwa dengan adanya penyesuaian/inpasing jabatan fungsional pengawas pemerintahan, dan untuk menghindari pemberian tambahan penghasilan ganda bagi jabatan pengawas sekolah serta untuk meningkatkan objektivitas dan proporsionalitas pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 01 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d, e, dan f diubah sehingga Pasal 4 ayat (2) berbunyi :

Bobot beban kerja jabatan untuk jabatan fungsional adalah sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Bobot Beban Kerja Jabatan
a.	Fungsional umum yang diberi tugas tambahan sebagai:	300
	1. Petugas Protokol.	
	2. Penyusun Naskah Pidato Pimpinan Daerah.	
	3. Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekretaris Daerah, Ajudan Asisten Sekretaris Daerah dan Ajudan Staf Ahli.	
	4. Pengemudi Kendaraan Dinas Bupati, Pengemudi Kendaraan Dinas Wakil Bupati, Pengemudi Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah, Pengemudi Kendaraan Dinas Asisten Sekretaris Daerah.	
	5. Petugas Sekretariat PKK.	
6. Pelaksana Pendamping Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.		
b.	1. Fungsional tertentu Non Guru Golongan III dan Golongan IV.	230
	2. Fungsional Umum Golongan III dan Golongan IV (kecuali fungsional umum sebagaimana dalam huruf a).	
c.	1. Fungsional tertentu Non Guru Golongan I dan Golongan II.	200
	2. Fungsional Umum Golongan I dan Golongan II (kecuali fungsional umum sebagaimana dalam huruf a).	
d.	Auditor Madya, Pengawas Pemerintahan Madya dan Petugas Sandi Tk V.	700
e.	Auditor Muda, Pengawas Pemerintahan Muda dan Petugas Sandi Tk VI.	600
f.	Auditor Pertama, Pengawas Pemerintahan Pertama dan Petugas Sandi Tk VII.	500
g.	Auditor Penyelia.	400

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d, e, dan f diubah sehingga Pasal 8 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Besarnya tambahan penghasilan untuk masing-masing jabatan fungsional sebelum dikurangi nilai kedisiplinan adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Bobot Beban Kerja Jabatan	Indeks (Rp.)	Besarnya Tambahan Penghasilan (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
a.	Fungsional umum yang diberi tugas tambahan sebagai: 1. Petugas Protokol 2. Penyusun Naskah Pidato Pimpinan Daerah 3. Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekretaris Daerah, Ajudan Asisten Sekretaris Daerah dan Ajudan Staf Ahli 4. Pengemudi Kendaraan Dinas Bupati, Pengemudi Kendaraan Dinas Wakil Bupati, Pengemudi Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah, Pengemudi Kendaraan Dinas Asisten Sekretaris Daerah 5. Petugas Sekretariat PKK 6. Pelaksana Pendamping Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.	300	500	150.000
b.	1. Fungsional tertentu Non Guru Golongan III dan Golongan IV 2. Fungsional Umum Golongan III dan Golongan IV (kecuali fungsional umum dalam pasal 8 ayat (2) huruf a)	230	500	115.000
c.	1. Fungsional tertentu Non Guru Golongan I dan Golongan II 2. Fungsional Umum Golongan I dan Golongan II (kecuali fungsional umum dalam pasal 8 ayat (2) huruf a)	200	500	100.000
d.	Auditor Madya, Pengawas Pemerintahan Madya dan Petugas Sandi Tk V	700	500	350.000
e.	Auditor Muda, Pengawas Pemerintahan Muda dan Petugas Sandi Tk VI	600	500	300.000
f.	Auditor Pertama, Pengawas Pemerintahan Pertama dan Petugas Sandi Tk VII	500	500	250.000
g.	Auditor Penyelia	400	500	200.000

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf a diubah sehingga Pasal 9 ayat (5) berbunyi sebagai berikut :
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Guru dan Pengawas Sekolah;
 - b. Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari; dan
 - c. Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang menjalankan tugas di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
4. Ketentuan Pasal 11 huruf b diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :
Tambahkan penghasilan dihentikan pembayarannya apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut :
 - a. tugas belajar;
 - b. mengikuti Pendidikan dan Pelatihan atau tugas luar selama satu bulan atau lebih yang diasramakan;
 - c. Bebas Tugas (BT);
 - d. dibebastugaskan dari jabatan organiknya.
5. Lampiran IV diubah sehingga Lampiran IV adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 23 April 2012

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 23 April 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

BUDI MARTONO

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2012 NOMOR 10
SERI E.**